



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 52 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian Sarang Burung Walet, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- c. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- e. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia yaitu Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Mazima, Collocalia Esculenta, Collocalia Linchi dan sejenisnya ;
- f. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di luar habitat alami ;
- g. Pemeliharaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami ;
- h. Sarang Burung adalah Sarang Burung Walet atau sebangsanya yang dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai bahan makanan atau obat-obatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- i. Tempat Pemeliharaan adalah rumah-rumah, bangunan-bangunan, gua-gua dan tempat lain yang digunakan untuk pemeliharaan sarang burung ;

- j. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan untuk mengusahakan pemeliharaan Burung Walet dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Diluar Habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan ;
- l. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet di luar habitat alami ;
- m. Retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan atas pelayanan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- n. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan ;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Pendaftaran perusahaan ;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- q. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- r. Penyidik adalah Penyidik pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan

izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet .

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet .

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu .

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami harus memiliki izin Pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet dari Pemerintah Daerah ;
- (2) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pemerintah Daerah ;

Pasal 7

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati ;
- b. Melampirkan Photo Copy KTP ;
- c. Proposal Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet ;

- d. Rekomendasi dari Lurah ;
- e. Surat Pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun Instansi/Departemen teknis ;
- f. Photo copy Izin Tempat usaha ;
- g. Photo copy Izin Undang-undang Gangguan ;
- h. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan ;
- i. Persetujuan tetangga terdekat yang diketahui oleh Ketua RT setempat ;

Pasal 8

- (1) Setelah memenuhi semua persyaratan, dilakukan penelitian lapangan tempat Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet ;
- (2) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam penerbitan izin ;

Pasal 9

- (1) Pemberian atau Penolakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan oleh Pemerintah Daerah paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap ;
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan ;

Pasal 10

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 5 (lima) tahun ;
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengusahaan maka diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (Heregestrasi) setiap 1 (Satu) kali setahun ;

Pasal 11

Perubahan dan penambahan bentuk bangunan sebagai tempat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet harus mendapat persetujuan dari Pemerintah daerah ;

Pasal 12

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet dapat dialihkan/dipindahkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah ;

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melimpahkan wewenang penandatanganan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada Pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet didasarkan atas volume ruangan tempat kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet .

BAB VI

PRINSIP DAN PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan administrasi dan operasional pemberian izin .

Pasal 16

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib membayar retribusi ;

- (2) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan besar kecilnya kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet ;
- (3) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha yang berskala kecil
0 s/d 75 m3 sebesar Rp. 35.000,-/m3
 - b. Usaha yang berskala sedang
76 s/d 250 m3 sebesar Rp. 25.000,-/m3
 - c. Usaha yang berskala besar
251 m3 keatas sebesarRp. 15.000,-/m3
- (4) Pendaftaran ulang (Heregistrasi) dikenakan retribusi sebesar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) .

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN DAN TEMPAT SARANG BURUNG

Pasal 17

- (1) Wilayah Pemungutan adalah Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami meliputi bangunan rumah dan bangunan lainnya yang dipergunakan untuk Pemeliharaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
- (3) Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada dalam kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kondisi dan daya dukung lingkungannya memungkinkan ;

Pasal 18

Penempatan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kesehatan lingkungan.
- b. Keindahan dan Nilai estetika lingkungan.
- c. Sosial Budaya

Pasal 19

- (1) Setiap pengusaha/pemelihara Sarang Burung Walet dalam Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipungut Retribusi atas Pengusahaan/Pemeliharaan Sarang Burung ;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dikenakan kepada tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah ;

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah ;
- (3) Instansi Pemungut adalah Dinas Pendapatan Daerah .

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah ;
- (3) Dalam pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan pembayaran harus diserahkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 Jam .

Pasal 22

Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan .

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Pemerintah daerah memfasilitaskan Pelaksanaan Pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet ;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penyuluhan, bimbingan teknis dan pemasaran produksi .

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan pengendalian sejak Izin pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet diterbitkan .

BAB X

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 25

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk:

- a. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet ;
- b. Melakukan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan setelah izin diterbitkan ;
- c. Menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan di sekitar tempat usaha pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet ;
- d. Mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusaha Sarang Burung Walet .

Pasal 26

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilarang :

- a. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat pengelolaamn dan pengusaha Sarang Burung Walet ;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara ;

- c. Mengelola dan mengusahakan sarang burung walet ditempat-tempat Peribadatan, Perkantoran Pemerintah, Sarana pendidikan dan Fasilitas umum ;
- d. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan (kebisingan, getaran, kebauan, pencemaran lingkungan) ;
- e. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan tingkatan :
 - a. Tidak melaksanakan Heregistrasi selama 1 s/d 2 tahun denda Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - b. Tidak melaksanakan Heregistrasi selama 3 s/d 4 tahun denda Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) ;
 - c. Tidak melaksanakan Heregistrasi selama lebih dari 5 tahun denda Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) ;
- (4) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 25 dan 26 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 10 (Sepuluh Hari) ;
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan pencabutan izin dan penutupan tempat usaha .

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa menjalankan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah dicabut izin operasionalnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum .

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada Tanggal, 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

DRS. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada Tanggal : 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2001

NOMOR

SERI